



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Priyandra panggilan Yandra;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 28 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. AK. Gani RT 001 RW 006 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmad Priyandra Pgl. Yandra ditangkap tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa Rahmad Priyandra Pgl. Yandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Hj. Erma, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2022



yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 16/SK/Pid/2022/PN.SLK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD PRIYANDRA Pgl YANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengancam Anak tiri melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain berbentuk segitiga warna kuning panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita perpaduan warna hijau, putih dan pink bermotif segitiga-segitiga;
 - 1 (satu) helai celana panjang anak perempuan perpaduan warna merah, orange dan hijau bermotif bulat-bulat kecil dan bunga;
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna pink muda dan putih bermotif gambar kupu-kupu, bunga, love, dan gambar kartun anak perempuan bertuliskan “grow old things with love”;
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna putih dan pink bergambar “hello kitty”;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Slk



1 (satu) helai celana panjang warna hitam anak perempuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga didengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAHMAD PRIYANDRA Pgl. YANDRA, antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI saat ini berumur 12 tahun pulang kerumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian sambil menunggu ibunya yaitu saksi SUSILAWATI Pgl SUS dan adik korban yaitu AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH pulang kerumah, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI tidur-tiduran dikasur yang berada diruang tamu;



Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa duduk dekat korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berbaring, terdakwa langsung memegang-megang vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI kaget dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI tetapi terdakwa makin memegang vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI "diam sajalah" karena korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI takut pada terdakwa, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI hanya mengeser-geserkan tangan terdakwa karena korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasakan perih dan sakit;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga terlihat vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, kemudian terdakwa langsung menjilat vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berusaha menjauhkan wajah terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa menjilat vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasa kesakitan dan menjauhkan jari terdakwa tetapi terdakwa malah menjauhkan tangan korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI dan kembali mengesek-gesekkan jarinya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih badan korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI kemudian terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasakan alat kelamin terdakwa menekan-nekan masuk kedalam vagina korban, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berusaha mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa tetap menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI selama beberapa menit;

Bahwa kemudian terdakwa kembali duduk dan menyuruh korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI mengocok-ngocok alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu terdakwa melap sperma terdakwa dengan kain yang berada didekat terdakwa;



Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu”;

Bahwa korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI karena takut pada ancaman terdakwa tidak ada mengatakannya pada orangtuanya SUSILAWATI Pgl SUS;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sekitar 5x di rumah terdakwa yang lama dan lebih dari 20x di rumah terdakwa yang baru yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang lama;

Bahwa terdakwa terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Bahwa selain kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, terdakwa juga melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa kejadiannya terjadi pada pertengahan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH pulang sekolah dan pulang ke rumah Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, setelah mengganti baju dikamar kemudian korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH tidur-tiduran dikasur diruang tamu;

Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa duduk dekat korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH berbaring, terdakwa langsung memegang-megang vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH kaget dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH tetapi terdakwa makin memegang vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH “diam sajalah” karena korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH takut pada terdakwa, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH hanya mengeser-geserkan tangan terdakwa karena korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH merasakan perih dan sakit;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga terlihat vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, kemudian terdakwa langsung menjilat vagina korban



AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH berusaha menjauhkan wajah terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa menjilat vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH merasa kesakitan dan menjauhkan jari terdakwa, tetapi terdakwa malah menjauhkan tangan korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH dan kembali mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih badan korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH kemudian terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH berusaha mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengesek-gesekan alat kelaminnya di vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH selama beberapa menit;

Bahwa kemudian terdakwa kembali duduk dan menyuruh korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH mengocok-ngocok alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu terdakwa melap sperma terdakwa dengan kain yang berada didekat terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu;

Bahwa korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH karena takut pada ancaman terdakwa tidak ada mengatakan kejadian pada orangtuanya SUSILAWATI Pgl SUS;

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sekitar 20x;

Bahwa terdakwa terakhir melakukan pencabulan terhadap korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH pada bulan Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 181 / 7 / YM / 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama RINDIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Helwi Nofira Sp.OG-K, Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad



Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka-luka robek lama sampai ke dasar pada arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 181 / 6 / YM / 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama AZIZAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Helwi Nofira Sp.OG-K, Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita umur 10 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik liang senggama utuh, tidak tampak luka robek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU KEDUA;

Bahwa ia terdakwa RAHMAD PRIYANDRA Pgl. YANDRA, antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI saat ini berumur 12 tahun pulang kerumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian sambil menunggu ibunya yaitu saksi SUSILAWATI Pgl SUS dan adik korban yaitu AZIZAH YATSUS Pgl AZIZAH pulang kerumah, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI tidur-tiduran dikasur yang berada diruang tamu;

Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa duduk dekat korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berbaring, terdakwa langung memegang-megang vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl



RINDI kaget dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI tetapi terdakwa makin memegang vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI “diam sajalah” karena korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI takut pada terdakwa, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI hanya mengeser-geserkan tangan terdakwa karena korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasakan perih dan sakit;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga terlihat vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, kemudian terdakwa langsung menjilat vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berusaha menjauhkan wajah terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa menjilat vagina korban RINDIANI YATSUS pgl RINDI, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasa kesakitan dan menjauhkan jari terdakwa tetapi terdakwa malah menjauhkan tangan korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI dan kembali mengesek-gesekkan jarinya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih badan korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI kemudian terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sehingga korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI merasakan alat kelamin terdakwa menekan-nekan masuk kedalam vagina korban, korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI berusaha mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa tetap menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI selama beberapa menit;

Bahwa kemudian terdakwa kembali duduk dan menyuruh korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI mengocok-ngocok alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu terdakwa melap sperma terdakwa dengan kain yang berada didekat terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak



ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu” ;

Bahwa korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI karena takut pada ancaman terdakwa tidak ada mengatakannya pada orangtuanya SUSILAWATI Pgl SUS;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI sekitar 5x di rumah terdakwa yang lama dan lebih dari 20x di rumah terdakwa yang baru yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang lama;

Bahwa terdakwa terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Bahwa selain kepada korban RINDIANI YATSUS Pgl RINDI, terdakwa juga melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa kejadiannya terjadi pada pertengahan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH pulang sekolah dan pulang ke rumah Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, setelah mengganti baju dikamar kemudian korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH tidur-tiduran dikasur diruang tamu;

Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa duduk dekat korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH berbaring, terdakwa langung memegang-megang vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH kaget dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH tetapi terdakwa makin memegang vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH “diam sajalah” karena korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH takut pada terdakwa, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH hanya mengeser-geserkan tangan terdakwa karena korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH merasakan perih dan sakit;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga terlihat vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, kemudian terdakwa langsung menjilat vagina korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH, korban AZIIZAH YATSUS Pgl AZIZAH berusaha menjauhkan wajah terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa menjilat



vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH sehingga korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH merasa kesakitan dan menjauhkan jari terdakwa, tetapi terdakwa malah menjauhkan tangan korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH dan kembali mengesek-gesekan jarinya ke vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih badan korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH kemudian terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH, korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH berusaha mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa tetap mengesek-gesekan alat kelaminnya di vagina korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH selama beberapa menit;

Bahwa kemudian terdakwa kembali duduk dan menyuruh korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH mengocok-ngocok alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu terdakwa melap sperma terdakwa dengan kain yang berada didekat terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu”;

Bahwa korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH karena takut pada ancaman terdakwa tidak ada mengatakan kejadian pada orangtuanya SUSILAWATI Pgl SUS;

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH sekitar 20x;

Bahwa terdakwa terakhir melakukan pencabulan terhadap korban AZIIZH YATSUS Pgl AZIZAH pada bulan Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 181 / 7 / YM / 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama RINDIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Helwi Nofira Sp.OG-K, Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka-luka robek lama



sampai ke dasar pada arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 181 / 6 / YM / 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama AZIZAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Helwi Nofira Sp.OG-K, Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita umur 10 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik liang senggama utuh, tidak tampak luka robek;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Rindiani Yatsus panggilan Rindi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Rindi adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Rindi berusia 13 tahun dan saat ini duduk di kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi Susilawati yang merupakan ibu dari Anak Korban Rindi telah menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2018, sejak saat itu Terdakwa tinggal dengan Anak Korban Rindi, Anak Korban Azizah dan Saksi Susilawati di rumah kontrakan di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban Rindi pulang kerumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sambil menunggu ibu dan adik pulang ke rumah, Anak Korban Rindi tidur-tiduran dikasur yang berada diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk mendekat dan langsung memegang-megang vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Rindi tetapi Terdakwa makin memegang vagina, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi “diam sajalah” karena Anak Korban Rindi takut pada Terdakwa,



Anak Korban Rindi hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Rindi merasakan perih dan sakit, Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Rindi dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Rindi dan kembali mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Rindi mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Rindi tidak mau melakukannya, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dan mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa;

- Bahwa di persidangan Anak Korban Rindi menerangkan keterangan yang berubah-ubah, Anak Korban ada mengakui Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasakan alat kelamin Terdakwa menekan-nekan masuk kedalam vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina Anak Korban Rindi selama beberapa menit, akan tetapi Anak Korban Rindi juga ada mengakui Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi, tetapi hanya mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu”;
- Bahwa Anak Korban Rindi karena takut pada ancaman Terdakwa sehingga tidak menceritakan hal tersebut pada siapapun;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 sekitar 5 kali di rumah yang lama dan lebih dari 20 kali di rumah yang baru yang bersebelahan dengan rumah yang lama;
- Bahwa Anak Korban Rindi merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Rindi;
- Bahwa Anak Korban Rindi membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban Rindi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Anak Korban Rindi membenarkan Visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rindi karena Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, hanya memasukkan jarinya saja;

2. Anak Korban Aziizah Yatsus panggilan Azizah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Azizah adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Azizah berusia 10 tahun dan saat ini duduk di kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi Susilawati yang merupakan ibu dari Anak Korban Azizah telah menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2018, sejak saat itu Terdakwa tinggal dengan Anak Korban Rindi, Anak Korban Azizah dan Saksi Susilawati di rumah kontrakan di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kejadian berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, Anak Korban Azizah pulang sekolah dan pulang ke rumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, setelah mengganti baju dikamar kemudian Anak Korban Azizah tidur-tiduran dikasur diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk dekat Anak Korban Azizah berbaring, Terdakwa langung memegang-megang vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah kaget dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Azizah tetapi Terdakwa makin memegang vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Azizah "diam sajalah" karena Anak Korban Azizah takut pada Terdakwa, Anak Korban Azizah hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Azizah merasakan perih dan sakit, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Azizah sehingga terlihat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina



Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Azizah dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa, tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Azizah dan kembali mengesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Azizah kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban Azizah selama beberapa menit, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Azizah mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Azizah tidak mau, lalu Terdakwa mengocok alat kelamin Terdakwa sendiri sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Azizah “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu”;
- Bahwa Anak Korban Azizah karena takut pada ancaman terdakwa tidak ada mengatakan kejadian pada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 sekitar 20 kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah pada bulan Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Anak Korban Azizah merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Azizah;
- Bahwa Anak Korban Azizah membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban Azizah membenarkan barang bukti;
- Bahwa Anak Korban Azizah membenarkan Visum;

Terhadap keterangan Anak Korban Azizah, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Susilawati panggilan Sus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah;
- Bahwa Anak Korban Rindi berusia 13 dan duduk di kelas VI Sekolah Dasar, sedangkan Anak Korban Azizah berusia 10 tahun dan duduk di kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa adalah suami kedua Saksi semenjak tanggal 3 Agustus 2018 sampai sekarang, sedangkan suami pertama Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa tinggal dengan Anak Korban Rindi, Anak Korban Azizah dan Saksi di rumah kontrakan di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh tetangga bernama Tis pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 bahwa Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah dan mereka mengakui pernah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian, setelah diperiksa pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa selain dicabuli Anak Korban Rindi juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Pulau Belibis hingga pukul 12.00 WIB, sedangkan anak korban pulang sekolah 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rindi karena Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, hanya memasukkan jarinya saja;

4. Saksi Intan Mega Meltika panggilan Mega, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas di sekolah Anak Korban Azizah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira siang hari setelah jam pelajaran di sekolah berakhir, Saksi melihat Anak Korban Azizah belum pulang sekolah karena belum selesai mengerjakan tugas sekolah, lalu Saksi menanyakan



pada Anak Korban Azizah kenapa selama ini dirinya sering telat mengikuti pelajaran dan selalu banyak bermenung serta tidak banyak bergaul, Anak Korban Azizah mengatakan jika dirinya memang memperhatikan pelajaran tapi dirinya mengatakan tidak bisa fokus belajar, kemudian Saksi mulai mengali-gali apakah Anak Korban Azizah ada masalah disekolah atau dirumah, awalnya Anak Korban Azizah banyak diam dan tidak mau menjawab, setelah Saksi bujuk-bujuk akhirnya sedikit-dikit Anak Korban Azizah mengatakan jika sepulang sekolah dirinya sering dicabuli Terdakwa dengan cara saat sedang tidur-tiduran diatas kasur, Terdakwa memegang vaginanya lalu Terdakwa membuka celananya dan kemudian merindih Anak Korban Azizah lalu menggesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Azizah;

- Bahwa Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah dan kepada Saksi Lisa yang merupakan wali kelas Anak Korban Rindi karena Saksi curiga Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada Anak Korban Rindi;
- Bahwa pihak sekolah menindak lanjuti dengan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Susilawati;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Lisawati Dyanli panggilan Lisa, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas di sekolah Anak Korban Rindi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira siang hari setelah jam pelajaran di sekolah berakhir, Saksi mendapat informasi dari Saksi Mega bahwa Anak Korban Azizah menjadi korban pencabulan Terdakwa;
- Bahwa mendengarkan informasi tersebut, kemudian Saksi mulai curiga dengan Anak Korban Rindi, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban Rindi, setelah dibujuk Anak Korban Rindi mengakui sering dicabuli Terdakwa dengan cara saat sedang tidur-tiduran diatas kasur, Terdakwa memegang vaginanya, lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih Anak Korban Rindi lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah dan pihak sekolah menindak lanjuti dengan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Susilawati;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rindi karena Terdakwa tidak



pernah memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, hanya memasukkan jarinya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 karena melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah sejak menikah dengan Saksi Susilawati pada 3 Agustus 2018;
- Bahwa pencabulan terjadi sebanyak kurang lebih 10 kali sejak pertengahan bulan Agustus 2018 hingga akhir Desember 2021 sekira siang hari pukul 10.00 wib bertempat di ruang tamu dan kamar rumah kontrakan di Jalan AK Gani Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Rindi baru kemudian kepada Anak Korban Azizah yang dilakukan secara terpisah/ tidak bersamaan;
- Bahwa pencabulan Terdakwa lakukan dengan cara yang sama baik kepada Anak Korban Rindi maupun kepada Anak Korban Azizah yaitu dengan cara awalnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa masukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengocok sendiri kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma dilantai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban Rindi karena pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak bisa hidup sehingga alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi maupun Anak Korban Azizah “jangan bilang ke ibu nanti bapak dan ibu berantem dan bapak dilapor ke polisi”;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan jika hanya ada salah satu Anak Korban dirumah setelah pulang sekolah pukul 10.00 WIB dan sebelum istri Terdakwa yaitu Saksi Susilawati pulang dari bekerja pada pukul 12.00 WB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di kepolisian;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama Rindiani Yatsus tertanggal Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial atas nama Andriani Putri, S.Pd.;
2. Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama Azizah Yatsus tertanggal Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial atas nama Andriani Putri, S.Pd.;
3. Laporan Pendampingan Psikologis Anak atas nama Rindiani Yatsun tertanggal Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikolog Pendamping atas nama Vinola Maretha Roeza, M.Psi., Psikolog;
4. Laporan Pendampingan Psikologis Anak atas nama Aziza Yatsun tertanggal Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Psikolog Pendamping atas nama Vinola Maretha Roeza, M.Psi., Psikolog;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmad Priyandra Nomor: 1372021801080008 yang berisikan data Rindiani Yatsus lahir pada 01-04-2009 dan Azizah Yatsus lahir pada 03-06-2011;
6. Visum et Repertum Nomor : 181/ 7/ YM/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Rindiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Helwi Nofira SpOG-K, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka-luka robek lama sampai ke dasar pada arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh;
7. Visum et Repertum Nomor : 181/ 6/ YM/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Azizah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Helwi Nofira SpOG-K, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita umur 10 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik liang senggama utuh, tidak tampak luka robek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) helai kain berbentuk segitiga warna kuning panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
2. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita perpaduan warna hijau, putih dan pink bermotif segitiga-segitiga;
4. 1 (satu) helai celana panjang anak perempuan perpaduan warna merah, orange dan hijau bermotif bulat-bulat kecil dan bunga;
5. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna pink muda dan putih bermotif gambar kupu-kupu, bunga, love, dan gambar kartun anak perempuan bertuliskan "grow old things with love";
6. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna putih dan pink bergambar "hello kitty";
7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah sejak menikah dengan Saksi Susilawati pada 3 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah secara terpisah/ tidak bersamaan sejak pertengahan bulan Agustus 2018 hingga akhir Desember 2021 sekira siang hari pukul 10.00 wib bertempat di ruang tamu dan kamar rumah kontrakan di Jalan AK Gani Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban Rindi pulang kerumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sambil menunggu ibu dan adik pulang ke rumah, Anak Korban Rindi tidur-tiduran dikasur yang berada diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk mendekat dan langsung memegang-megang vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Rindi tetapi Terdakwa makin memegang vagina, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi "diam sajalah" karena Anak Korban Rindi takut pada Terdakwa, Anak Korban Rindi hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Rindi merasakan



perih dan sakit, Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Rindi dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Rindi dan kembali mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasakan alat kelamin Terdakwa menekan-nekan masuk kedalam vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina Anak Korban Rindi selama beberapa menit, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Rindi mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Rindi tidak mau melakukannya, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dan mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi pada bulan Desember 2021 dan dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi sekitar 5 kali di rumah yang lama dan lebih dari 20 kali di rumah yang baru yang bersebelahan dengan rumah yang lama;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban Azizah berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, Anak Korban Azizah pulang sekolah dan pulang ke rumah Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, setelah mengganti baju dikamar kemudian Anak Korban Azizah tidur-tiduran dikasur diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk dekat Anak Korban Azizah berbaring, Terdakwa langsung memegang-megang vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah kaget dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Azizah tetapi Terdakwa makin memegang vagina Anak Korban



Azizah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Azizah “diam sajalah” karena Anak Korban Azizah takut pada Terdakwa, Anak Korban Azizah hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Azizah merasakan perih dan sakit, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Azizah sehingga terlihat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Azizah dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa, tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Azizah dan kembali mengesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Azizah kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengesek-gesekkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban Azizah selama beberapa menit, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Azizah mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Azizah tidak mau, lalu Terdakwa mengocok alat kelamin Terdakwa sendiri sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah pada bulan Desember 2021 dan dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah sekitar 20 kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu” setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi dan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah merasa trauma;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1372021801080008 diketahui Anak Korban Rindiani Yatsus lahir pada 01-04-2009 dan Aziizah Yatsus lahir pada 03-06-2011;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sik



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 181/ 7/ YM/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Rindiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Helwi Nofira SpOG-K, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka-luka robek lama sampai ke dasar pada arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 181/ 6/ YM/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Azizah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Helwi Nofira SpOG-K, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita umur 10 tahun, datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik liang senggama utuh, tidak tampak luka robek;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Rindi karena Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban Rindi karena pada saat kejadian alat kelamin Terdakwa tidak bisa hidup sehingga alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban Rindi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**



3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Terdakwa Rahmad Priyandra panggilan Yandra yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim dan telah sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum. Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi. menurut para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kekerasan” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN SIK



perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa "persetubuhan" yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi unsur tindak pidana ini adalah korban perbuatan persetubuhan masih termasuk dalam kategori Anak yaitu masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah sejak menikah dengan Saksi Susilawati pada 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi berawal pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban Rindi pulang kerumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sambil menunggu ibu dan adik pulang ke rumah, Anak Korban Rindi tidur-tiduran dikasur yang berada diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk mendekat dan langsung memegang-megang vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Rindi tetapi Terdakwa makin memegang vagina Anak Korban Rindi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi “diam sajalah” karena Anak Korban Rindi takut pada Terdakwa, Anak Korban Rindi hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Rindi merasakan perih dan sakit, Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Rindi dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Rindi dan kembali mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasakan alat kelamin Terdakwa menekan-nekan masuk kedalam vagina Anak Korban Rindi, Anak Korban Rindi berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina Anak Korban Rindi selama beberapa menit, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Rindi mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Rindi tidak mau melakukannya, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri dan mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi pada bulan Desember 2021 dan dalam kurun



waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi sekitar 5 kali di rumah yang lama dan lebih dari 20 kali di rumah yang baru yang bersebelahan dengan rumah yang lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Rindi “jangan katakan pada ibu dan kawan-kawan, nanti bapak ditangkap polisi dan tidak bisa bapak ngasih uang lagi, nanti berkelahi bapak sama ibu kalau kamu mengadu” setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Rindi merasa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1372021801080008 diketahui Anak Korban Rindiani Yatsus lahir pada 01-04-2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 181/ 7/ YM/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Rindiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Helwi Nofira SpOG-K, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka-luka robek lama sampai ke dasar pada arah jam 3, arah jam 6, arah jam 9, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang memegang-megang vagina Anak Korban Rindi walau Anak Korban Rindi telah berusaha melepaskannya karena Anak Korban Rindi merasakan perih dan sakit, Terdakwa juga menjilat vagina Anak Korban Rindi walau Anak Korban Rindi berusaha menjauhkan wajah Terdakwa dari vagina Anak Korban Rindi, Terdakwa juga mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Rindi walau Anak Korban telah menjauhkan jari Terdakwa tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Rindi sehingga Anak Korban Rindi merasa kesakitan, selain itu Terdakwa juga mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Rindi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Rindi walaupun Anak Korban Rindi berusaha mendorong badan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa yang menimbulkan penderitaan secara fisik karena menyebabkan Anak Korban Rindi merasakan perih dan sakit, dan juga perbuatan Terdakwa juga menimbulkan penderitaan secara psikis karena menyebabkan Anak Korban Rindi merasa trauma termasuk dalam pengertian “kekerasan” dan karena perbuatan



Terdakwa tersebut tetap dilakukan walaupun Anak Korban Rindi telah melakukan perlawanan maka masuk dalam pengertian “memaksa”;

Menimbang, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1372021801080008 diketahui Anak Korban Rindi lahir pada 01-04-2009 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi di pertengahan bulan Agustus 2018 hingga akhir Desember 2021 usia Anak Korban Rindi sekitar 9 tahun sampai 12 tahun sehingga Anak korban Rindi termasuk dalam kategori “anak” karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas telah nampak persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat berupa hasil visum yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menekan-nekan alat kelaminnya dalam vagina Anak Korban Rindi selama beberapa menit termasuk dalam pengertian persetubuhan, yang mana hal tersebut didukung dengan hasil visum yang menerangkan bahwa liang senggama Anak Korban Rindi dapat dilalui satu jari longgar dan selaput dara tidak utuh, sehingga dapat disimpulkan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dilakukan pertama kali di bulan Agustus 2018 dan terakhir kali pada bulan Desember 2021, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi sekitar 5 kali di rumah yang lama dan lebih dari 20 kali di rumah yang baru yang bersebelahan dengan rumah yang lama, berdasarkan hal tersebut nyata persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali maka Majelis Hakim memandang Terdakwa menghendaki untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Rindi sehingga dari hal tersebut terlihat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Rindi melakukan persetubuhan dengannya, dipersidangan juga terungkap perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban Azizah yang dilakukan Terdakwa awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, Anak Korban Azizah pulang sekolah dan pulang ke rumah di Jalan AK Gani Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, setelah mengganti baju



dikamar kemudian Anak Korban Azizah tidur-tiduran dikasur diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa duduk dekat Anak Korban Azizah berbaring, Terdakwa langsung memegang-megang vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah kaget dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari vagina Anak Korban Azizah tetapi Terdakwa makin memegang vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Azizah “diam sajalah” karena Anak Korban Azizah takut pada Terdakwa, Anak Korban Azizah hanya mengeser-geserkan tangan Terdakwa karena Anak Korban Azizah merasakan perih dan sakit, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Azizah sehingga terlihat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha menjauhkan wajah Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa menjilat vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban Azizah dan mengesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah sehingga Anak Korban Azizah merasa kesakitan dan menjauhkan jari Terdakwa, tetapi Terdakwa malah menjauhkan tangan Anak Korban Azizah dan kembali mengesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban Azizah, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban Azizah kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Azizah, Anak Korban Azizah berusaha mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan alat kelaminnya di vagina Anak Korban Azizah selama beberapa menit, kemudian Terdakwa kembali duduk dan menyuruh Anak Korban Azizah mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban Azizah tidak mau, lalu Terdakwa mengocok alat kelamin Terdakwa sendiri sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan kelantai, lalu Terdakwa melap sperma Terdakwa dengan kain yang berada didekat Terdakwa, Terdakwa terakhir melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah pada bulan Desember 2021 dan dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Azizah sekitar 20 kali;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pasal tentang persetubuhan atau dakwaan kedua 82 ayat (2) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sik



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pasal tentang pencabulan, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua, akan tetapi karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pertama;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1372021801080008 diketahui bahwa Terdakwa telah menikah pada 03-08-2018 dengan Saksi Susilawati yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah, sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah, oleh karena hal tersebut Terdakwa termasuk sebagai “orangtua” dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa di persidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Rindi karena Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak



Korban Rindi karena pada saat kejadian alat kelamin Terdakwa tidak bisa hidup sehingga alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban Rindi, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya baik keterangan saksi ataupun bukti surat, dan berdasarkan uraian unsur dakwaan sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa serangan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga didengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum serangan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, terhadap keterangan Anak Korban Rindi di persidangan yang berubah-ubah mengenai masuk atau tidaknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Rindi, Majelis hakim menilai berdasarkan Laporan Psikologis didukung dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Anak Korban Rindi menunjukkan sikap cemas, takut, tidak nyaman, tidak mau bicara, malu, tidak mau menjalin komunikasi dengan orang lain, sulit untuk berkomunikasi dan kurang menyambung dalam menjawab pertanyaan, bahkan kurang menguasai kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, sehingga Majelis Hakim menilai kondisi Anak Korban Rindi tersebut mengakibatkan sulitnya Anak Korban Rindi mengungkapkan kejadian yang menyimpannya di persidangan, terlebih pertanyaan mengenai masuk atau tidaknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Rindi ditanyakan secara berulang-ulang di persidangan. Bahwa Majelis Hakim kemudian menyimpulkan fakta hukum yang diambil adalah keterangan anak korban yang menerangkan penis terdakwa telah masuk ke dalam vagina anak korban I karena telah bersesuaian dengan bukti surat visum anak korban I yang diketahui telah ada **luka-luka robekan lama pada arah jam 3, 6, 9 serta liang senggama dapat dilalui satu jari longgar**. Bahwa kondisi liang senggama vagina anak korban I yang dapat dilalui satu jari longgar serta banyaknya arah robekan pada kondisi



anak berusia 12 tahun memunculkan keyakinan bahwa telah terjadi penetrasi diluar dari sekedar masuknya jari namun juga penetrasi penis sebagaimana pernah diterangkan anak korban I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) helai kain berbentuk segitiga warna kuning panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
2. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita perpaduan warna hijau, putih dan pink bermotif segitiga-segitiga;
4. 1 (satu) helai celana panjang anak perempuan perpaduan warna merah, orange dan hijau bermotif bulat-bulat kecil dan bunga;
5. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna pink muda dan putih bermotif gambar kupu-kupu, bunga, love, dan gambar kartun anak perempuan bertuliskan "grow old things with love";
6. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna putih dan pink bergambar "hello kitty";
7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam anak perempuan;

yang telah disita dari Saksi Susilawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat bagi Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah trauma;



- Terdakwa selaku orangtua dari Anak Korban Rindi dan Anak Korban Azizah seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Priyandra panggilan Yandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai kain berbentuk segitiga warna kuning panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
 2. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana dalam wanita perpaduan warna hijau, putih dan pink bermotif segitiga-segitiga;
 4. 1 (satu) helai celana panjang anak perempuan perpaduan warna merah, orange dan hijau bermotif bulat-bulat kecil dan bunga;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sik



5. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna pink muda dan putih bermotif gambar kupu-kupu, bunga, love, dan gambar kartun anak perempuan bertuliskan "grow old things with love";
 6. 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan pendek perpaduan warna putih dan pink bergambar "hello kitty";
 7. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam anak perempuan;
- Dikembalikan kepada Saksi Susilawati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn

Fabianca Cinthya S, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Sik